



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 193 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset di Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi,

penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.

16. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
17. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Organisasi adalah unsur pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
20. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
24. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
25. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
26. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
27. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.

BAB II DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Dasar pergeseran anggaran dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. terdapat keadaan darurat; dan/atau
- e. terdapat keadaan luar biasa.

BAB III
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Jenis pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Jenis pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis belanja.
- (2) Jenis pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar objek belanja;
 - b. pergeseran antar rincian objek belanja;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 5

- (1) Kriteria pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - c. pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat apabila penganggarannya belum mencukupi.
- (2) Kriteria pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya; dan
 - b. berada dalam sub kegiatan yang sama.

BAB IV MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan selama program kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan/atau
 - b. setelah perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.
- (5) Perubahan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (7) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan dalam laporan realiasi anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD yang disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (9) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis

- keadaan/alasan yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran; dan
- b. Peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan/atau
 - b. setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran.
- (3) format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan

melampirkan surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran.

- (3) format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pergeseran perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan diperlukannya pergeseran anggaran.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja,

Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 590) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Mei 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya



Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

1. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KOP DINAS

Alamat:

Mamuju,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20....

Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Di_
Mamuju

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar organisasi/ antar unit organisasi/ antar program/ antar kegiatan/ antar sub kegiatan/ antar kelompok/ antar jenis belanja* dalam Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Selaku PPKD;
2. Peringgal.

Catatan:

(*) hapus yang tidak perlu

2. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KOP DINAS

Alamat:

Mamuju,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20....

Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Di_
Mamuju

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Selaku PPKD;
2. Peringgal.

3. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KOP DINAS

Alamat:

Mamuju,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20....

Yth. Kepala BPKAD Selaku PPKD

Di_
Mamuju

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan:
1. Peninggal

4. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KOP DINAS

Alamat:

Mamuju,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20....

Yth. Kepala BPKAD Selaku PPKD

Di_
Mamuju

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan:
1. Peninggal

5. Contoh format surat usulan Pergeseran/Perubahan antar uraian belanja dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KOP DINAS

Alamat:

Mamuju,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20....

Yth. Kepala BPKAD Selaku PPKD

Di_
Mamuju

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran atas uraian belanja dalam sub rincian objek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan:
1. Peninggal

6. Contoh format lampiran surat usulan pergeseran anggaran SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA- SKPD 1	
KABUPATEN MAMUJU Tahun Anggaran ...											
Urusan Pemerintahan		: x.xx								
Organisasi		: xx								
Program		:								
Kegiatan		:								
Sub Kegiatan		:								
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja											
Sebelum perubahan						Setelah perubahan					
Capaian Program											
Masukkan											
Keluaran											
Hasil											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Penghitungan				Rincian Penghitungan					
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah		
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=8x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx	Belanja Daerah				12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Belanja Operasi				12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Belanja Barang dan Jasa				12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Belanja Jasa				12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Belanja Jasa Kantor				12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
	Petugas Kebersihan	1 Orang x 12	Orang/Bulan	1.000.000	12.000.000	1 Orang x 10	Orang/Bulan	1.000.000	10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Belanja Barang									2.000.000	
xx xx xx xx xx	Belanja Barang Pakai Habis									2.000.000	
xx xx xx xx xx	Belanja Alat/Bahan untuk									2.000.000	
	Kertas F4 HVS 70 Gram	0	Rim	66.000	0	30	Rim	66.000	1.980.000	1.980.000	
	Map	0	Buah	5.000	0	4	Buah	5.000	20.000	20.000	

Jumlah										12.000.000	12.000.000	0		

....., tanggal.....
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP.

**telah diteliti kesesuaiannya dengan dokumen terkait oleh : Tim
 Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
dst				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPPA- SKPD 1				
KABUPATEN MAMUJU Tahun Anggaran ...															
Urusan Pemerintahan : x.xx Organisasi : xx Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :															
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja															
Sebelum perubahan						Setelah perubahan									
Capaian Program															
Masukkan															
Keluaran															
Hasil															
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah															
Kode Rekening	Uraian					Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
						Rincian Penghitungan				Rincian Penghitungan					
						Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah		
1	2					3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=8x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx	Akun Belanja Daerah								12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Kelompok Belanja Operasi								12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Jenis Belanja Barang dan Jasa								12.000.000				0	0	
xx xx xx xx xx	Objek Belanja Jasa								12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor								12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Sub Rincian Objek Belanja Jasa								12.000.000				10.000.000	- 2.000.000	
	Uraian Petugas Kebersihan					1 Orang x 12	Orang/Bulan	1.000.000	12.000.000	1 Orang x 10	Orang/Bulan	1.000.000	10.000.000	- 2.000.000	
xx xx xx xx xx	Objek Belanja Barang													2.000.000	
xx xx xx xx xx	Rincian Objek Belanja Barang Pakai													2.000.000	
xx xx xx xx xx	Sub Rincian Objek Belanja													2.000.000	
	Uraian Belanja Kertas F4 HVS 70					0	Rim	66.000	0	30	Rim	66.000	1.980.000	1.980.000	

				Uraian Belanja Map	0	Buah	5.000	0	4	Buah	5.000	20.000	20.000
Jumlah								12.000.000				12.000.000	0
.....,tanggal..... Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.													
telah diteliti kesesuaiannya dengan dokumen terkait oleh : Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama					NIP			Jabatan		Tanda tangan		
1.													
dst													

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

